PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI INDONESIA: STUDI LITERATUR

Aryo Seno Widyotomo[1], Tiyas Vika Widyastuti[2]

[1,2]*Universitas Terbuka*
E-mail : aryoseno.widyotomo06@gmail.com

ABSTRAK

Pencabulan terhadap anak masih menjadi persoalan serius karena dampaknya tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga menyangkut pemulihan korban. Artikel ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan, penerapan hukum terhadap pelaku, dan kendala pelaksanaan perlindungan tersebut di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif terhadap delapan artikel jurnal (terbit 2019–2024) dan lima buku (terbit 2018–2021) yang dipilih melalui penelusuran pada Google Scholar dan Portal Garuda berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi tertulis. Tiga putusan pengadilan dikaji melalui artikel pembahasnya dengan matriks analisis yang memuat pasal, amar, pertimbangan, dan muatan pemulihan korban. Temuan dikelompokkan ke dalam tiga tema sesuai rumusan masalah, dan dasar hukum primer diverifikasi terhadap peraturan yang berlaku per November 2026, termasuk KUHP baru dan KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan korban mencakup pemenuhan hak, rasa aman, pendampingan selama proses peradilan, rehabilitasi, dan restitusi; penerapan hukum terhadap pelaku bertumpu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan, pada dua putusan yang amarnya dapat dirinci, berfokus pada pembuktian unsur dan pemidanaan, sedangkan pemulihan korban tidak tampak dalam amar yang dilaporkan sumber; kendala utama terletak pada kesenjangan antara norma dan pelaksanaannya, terutama dalam pembuktian, pemenuhan restitusi, koordinasi kelembagaan, dan penanganan perkara yang pelakunya juga anak. Artikel ini menyimpulkan bahwa perlindungan korban perlu diposisikan setara dengan penindakan pelaku, bukan sebagai akibat sampingnya.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum; Anak Korban; Pencabulan; Restitusi; Penegakan Hukum*

PENDAHULUAN

Anak adalah kelompok yang paling bergantung pada orang dewasa di sekitarnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Karena kedudukannya itu, anak membutuhkan perlindungan khusus dari keluarga, masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum. Dasar-dasar mengenai hak anak dan kewajiban melindunginya diuraikan, antara lain, oleh Krisna (2018) serta Simatupang dan Faisal (2018), yang memosisikan perlindungan anak sebagai bagian dari upaya negara menjamin kepastian hukum bagi anak.

Persoalan menjadi lebih berat ketika anak menjadi korban kejahatan seksual. Adnyana dan Suardita (2024) mencatat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Mereka juga mengutip pandangan Judith Lewis Herman bahwa anak yang mengalami kekerasan dan trauma berpotensi mengulang kekerasan yang sama ketika dewasa, sehingga terbentuk siklus yang sulit diputus. Pandangan ini penting untuk argumen artikel ini: jika korban hanya dilihat sebagai saksi dalam perkara, kerugian jangka panjang yang ia tanggung tidak pernah tertangani. Erdianti (2020) menempatkan kekerasan terhadap anak sebagai salah satu isu pokok hukum perlindungan anak di Indonesia, sedangkan Eleanora *et al.* (2021) menekankan bahwa perlindungan itu tidak cukup dengan aturan yang jelas, melainkan juga memerlukan pelaksanaan oleh lembaga yang berwenang.

Sejumlah penelitian sudah membahas topik ini dari sudut yang berbeda. Afdhaliyah *et al.* (2019) menelaah kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan anak korban pencabulan dengan lokasi kajian di Kota Padang. Sihite *et al.* (2020), Santoso *et al.* (2023), dan Suryani *et al.* (2024) menggunakan putusan pengadilan sebagai bahan analisis, sedangkan Brahmanta *et al.* (2021) membahas pencabulan anak dari sisi yuridis. Reni dan Fikriana (2023) memusatkan perhatian pada anak perempuan sebagai korban, Jiwandono dan Utomo (2023) pada peran penuntutan ketika pelaku perkara juga anak, dan Adnyana dan Suardita (2024) pada perlindungan korban dalam perspektif normatif. Pembahasan-pembahasan tersebut cenderung terpisah: ada yang menyoroti korban, ada yang menyoroti pelaku atau putusan. Artikel ini mencoba menyatukannya dengan menghubungkan tiga hal sekaligus, yaitu bentuk perlindungan bagi korban, penerapan hukum terhadap pelaku, dan kendala yang menghambat keduanya.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah artikel ini adalah (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan di Indonesia, (2) bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku, dan (3) apa saja kendala pelaksanaan perlindungan hukum tersebut. Tujuan penulisan adalah menganalisis ketiganya melalui telaah literatur yang relevan. Artikel ini disusun ketika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Karena itu, dasar hukum yang dirujuk diverifikasi ulang terhadap ketentuan yang berlaku saat ini, dan perbedaan antara rezim lama dan rezim baru dicatat bila relevan dengan analisis.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Data yang dikaji adalah data sekunder berupa delapan artikel jurnal ilmiah nasional yang

terbit pada 2019–2024 dan lima buku hukum perlindungan anak yang terbit pada 2018–2021, ditambah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Artikel yang mengkaji putusan pengadilan digunakan terutama untuk menganalisis penerapan hukum, sedangkan buku digunakan sebagai landasan konsep.

Penelusuran sumber dilakukan pada Google Scholar dan Portal Garuda (Kemdiktisaintek), dilengkapi penelusuran langsung pada laman penerbit jurnal serta pemeriksaan DOI untuk memverifikasi data bibliografi. Kata kunci yang digunakan meliputi "perlindungan hukum anak korban pencabulan", "perlindungan anak korban kejahatan seksual", "restitusi anak korban", "tinjauan putusan pencabulan anak", dan "kekerasan seksual terhadap anak", serta padanannya dalam bahasa Inggris ("legal protection", "child victim", "sexual abuse", "Indonesia"). Penelusuran dibatasi pada terbitan tahun 2018 sampai 2024 sehingga seluruh sumber berada dalam rentang delapan tahun terakhir pada saat artikel ini disusun.

Sumber dipilih berdasarkan kriteria yang dirangkum pada Tabel 1. Seleksi dilakukan secara berjenjang: (1) penyaringan judul dan abstrak terhadap hasil penelusuran; (2) telaah teks lengkap untuk memastikan sumber memenuhi seluruh kriteria inklusi; dan (3) pemeriksaan identitas terbitan, yaitu penulis, tahun, judul, penerbit atau jurnal, volume, nomor, halaman, dan DOI. Sumber yang lolos ketiga tahap berjumlah tiga belas, yaitu delapan artikel jurnal dan lima buku.

Tabel 1. Kriteria inklusi dan eksklusi pemilihan sumber

No	Kriteria inklusi	Kriteria eksklusi
1	Terbit pada 2018–2024.	Terbit sebelum 2018 atau tidak memiliki tahun terbit yang jelas.
2	Membahas anak sebagai korban tindak pidana.	Membahas anak semata-mata sebagai pelaku tanpa perspektif perlindungan korban.
3	Berkaitan dengan pencabulan atau kejahatan seksual terhadap anak.	Membahas kekerasan terhadap anak tanpa unsur seksual.
4	Berkontribusi pada sekurang-kurangnya satu rumusan masalah.	Tidak berkontribusi pada ketiga rumusan masalah.
5	Berupa artikel jurnal ilmiah nasional atau buku hukum perlindungan anak yang memiliki identitas terbitan jelas.	Skripsi, tesis, berita, opini, dan sumber tanpa identitas penerbit yang jelas.

Informasi dari setiap sumber dicatat dalam matriks yang memuat pengarang, tahun, fokus kajian, jenis data, dan temuan untuk setiap rumusan masalah, kemudian dikodekan ke dalam tiga tema sesuai rumusan masalah dan dibandingkan persamaan serta perbedaan fokusnya. Untuk tiga artikel berbasis putusan, disusun matriks tambahan dengan dimensi pengadilan, perkara, pasal yang dibuktikan, alat bukti dan pertimbangan, amar pidana, dan muatan pemulihan korban dalam amar. Karena putusan dikaji melalui artikel pembahasnya, rincian putusan mengikuti apa yang dilaporkan artikel tersebut dan tidak menggantikan pembacaan salinan putusan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kerangka konseptual perlindungan hukum anak korban

Sebelum masuk ke analisis, perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum anak. Pasal 1 angka 2 UU 35/2014 merumuskan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Rumusan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bersifat luas: ia tidak hanya bekerja setelah kejahatan terjadi, tetapi juga mencakup pencegahan dan pemulihan. Perlu dicatat bahwa UU 35/2014 telah diubah kembali melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua), sehingga ketentuan pidana dalam Pasal 81 dan Pasal 82 dibaca menurut perubahan kedua tersebut.

Krisna (2018) serta Simatupang dan Faisal (2018) menempatkan hak anak sebagai titik tolak, sehingga setiap persoalan hukum yang melibatkan anak harus dibaca dari sudut pemenuhan hak tersebut. Erdianti (2020) memperluas bacaan itu dengan memasukkan hukum pidana anak, kekerasan, dan eksploitasi sebagai bagian dari bidang kajian yang sama, sedangkan Teguh (2018) secara khusus menautkan teori perlindungan anak dengan praktik peradilan pidana melalui studi kasus.

Ada empat prinsip dasar dalam Pasal 2 UU 35/2014 yang relevan bagi anak korban pencabulan, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak paling sering diuji dalam praktik. Dalam perkara pencabulan, kepentingan itu kerap berbenturan dengan kebutuhan proses pidana: anak perlu menceritakan kejadian berulang kali kepada penyidik, jaksa, dan hakim, padahal setiap pengulangan berpotensi membuka kembali luka psikologisnya. Dalam literatur korban, kondisi ini dikenal sebagai *viktimisasi sekunder*, yakni penderitaan tambahan yang justru muncul dari cara sistem memperlakukan korban.

Untuk keperluan artikel ini, penulis membedakan dua tingkat perlindungan. Tingkat pertama adalah perlindungan yang tertulis, yaitu hak dan jaminan yang dimuat dalam peraturan. Tingkat kedua adalah perlindungan yang dirasakan korban, yaitu sejauh mana hak-hak itu benar-benar diterima dalam proses perkara. Pembedaan ini membantu menjelaskan mengapa literatur dapat menyatakan adanya pengaturan yang memadai sekaligus mencatat adanya tantangan pelaksanaan, seperti pada Adnyana dan Suardita (2024). Keduanya tidak saling bertentangan, tetapi menggambarkan jarak antara norma dan praktik yang menjadi sorotan pada bagian kendala.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan

Literatur yang ditelaah sepakat pada satu hal: perlindungan anak korban tidak identik dengan penghukuman pelaku. Reni dan Fikriana (2023) menjelaskan bahwa perlindungan diarahkan pada pemenuhan hak korban, termasuk keamanan, pendampingan, dan perlakuan yang layak selama penanganan perkara. Afdhaliyah *et al.* (2019) menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan, yang mereka tempatkan sebagai pokok persoalan anak korban pencabulan, dengan kajian empiris di Kota Padang. Dari kedua pandangan ini, bentuk perlindungan dapat dibagi ke dalam tiga lapis.

Lapis pertama adalah perlindungan normatif. UU 35/2014 mengatur perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dalam Pasal 69A (dengan rujukan kategori perlindungan khusus pada Pasal 59 ayat (2) huruf j), yang meliputi edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai

agama, dan nilai kesusilaan; rehabilitasi sosial; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Perlindungan saksi dan korban diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menggolongkan perbuatan cabul terhadap anak sebagai tindak pidana kekerasan seksual (Pasal 4 ayat (2) huruf c), menegaskan hak korban atas restitusi dan layanan pemulihan (Pasal 30 ayat (1)), serta mewajibkan penyidik, penuntut umum, dan hakim memberitahukan hak atas restitusi kepada korban atau ahli warisnya dan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 31 ayat (1)). Teguh (2018) menjelaskan bahwa hubungan antara perlindungan anak dan hukum pidana tidak berhenti pada teori, melainkan terlihat dalam proses peradilan, sehingga aturan-aturan tersebut baru bermakna jika dijalankan dalam tahap penyidikan hingga persidangan.

Lapis kedua adalah perlindungan selama proses peradilan. Sihite *et al.* (2020) meninjau perlindungan korban melalui Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn, dan Santoso *et al.* (2023) melalui Putusan Nomor 1649/Pid.Sus/2020/PN Mks. Kedua artikel ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan merupakan tempat perlindungan itu diuji: apakah kepentingan anak diperhatikan bersamaan dengan pemidanaan pelaku. Dalam analisis penulis, hal ini berarti peradilan pidana memikul dua fungsi sekaligus, yakni menegakkan hukum dan menjadi sarana pemulihan, dan keduanya tidak boleh dikorbankan satu demi yang lain. Rincian ketiga putusan yang dikaji dalam artikel ini dibahas pada bagian analisis putusan.

Lapis ketiga adalah pemulihan dan restitusi. Suryani *et al.* (2024) menelaah putusan perkara pencabulan anak dari sisi pemulihan korban dan menegaskan bahwa restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi merupakan bentuk perlindungan yang semestinya dapat diperoleh anak korban. Dasar pengaturan restitusi bagi anak terdapat dalam Pasal 71D UU 35/2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, sedangkan tata cara permohonannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Untuk perkara yang tergolong tindak pidana kekerasan seksual, Pasal 16 ayat (1) UU TPKS mewajibkan hakim, di samping pidana pokok, menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih, dan Pasal 35 menyediakan kompensasi negara melalui Dana Bantuan Korban apabila harta terpidana yang disita tidak mencukupi. KUHP baru juga memuat pembayaran ganti rugi sebagai pidana tambahan (Pasal 66 ayat (1) huruf d). Restitusi penting karena menggeser pandangan lama bahwa korban sudah cukup terlindungi ketika pelaku dipidana. Pemikiran ini sejalan dengan Adnyana dan Suardita (2024), yang menegaskan perlunya "usaha penegakan hukum yang tegas" agar kekerasan terhadap anak dapat dihentikan dan korban dapat pulih dari traumanya. Dengan kata lain, penegakan hukum dan pemulihan dipandang sebagai satu paket.

Selain ketiga lapis tersebut, ada dua jaminan yang menembus seluruh tahap perkara, yaitu kerahasiaan identitas dan pengurangan tekanan psikologis di ruang sidang. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan identitas anak, anak korban, dan anak saksi dirahasiakan dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik. Pasal 153 ayat (3) KUHAP lama (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), pada sisi lain, mengecualikan perkara kesusilaan dari asas sidang terbuka untuk umum sehingga pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup; KUHAP baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) mempertahankan pengecualian yang sama untuk perkara kesusilaan atau terdakwa anak. Kedua

ketentuan ini penting karena stigma sosial sering menjadi beban terbesar kedua bagi korban pencabulan setelah kejadian itu sendiri. Anak yang identitasnya tersebar berisiko dijauhi, dirundung, atau enggan melanjutkan pendidikan, sehingga kerugian yang ia alami melampaui apa yang dapat dipulihkan oleh putusan.

Jika dilihat bersama, ketiga lapis perlindungan dan dua jaminan tersebut memperlihatkan pola yang konsisten: perlindungan efektif ketika dijalankan sejak awal dan tanpa jeda. Reni dan Fikriana (2023) menekankan pendampingan selama penanganan perkara, dan Eleanora *et al.* (2021) mengingatkan bahwa pendampingan itu membutuhkan lembaga yang menjalankannya. Dalam analisis penulis, pendampingan paling menentukan pada saat awal pelaporan dan pemeriksaan, karena pada saat itulah anak paling rentan mengalami tekanan, baik dari pelaku maupun dari lingkungan yang ingin perkara ditutup secara kekeluargaan. Perdamaian di luar jalur hukum, misalnya, sering ditawarkan kepada keluarga korban. Padahal, kepentingan anak tidak dapat digantikan oleh kesepakatan orang dewasa, dan pemulihan psikologisnya tetap membutuhkan penanganan profesional. Untuk perkara yang tergolong tindak pidana kekerasan seksual, Pasal 23 UU TPKS bahkan menegaskan bahwa perkara tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penerapan hukum terhadap pelaku

Secara normatif, pelaku pencabulan terhadap anak dijerat terutama dengan Pasal 76E jo. Pasal 82 UU 35/2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pasal 76E melarang kekerasan, ancaman kekerasan, pemaksaan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujukan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Ancaman pidananya menurut Pasal 82 ayat (1) adalah penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp5 miliar. Pasal 82 ayat (2) menambah pidana sepertiga apabila pelaku adalah orang tua, wali, orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, atau aparat yang menangani perlindungan anak, atau apabila perbuatan dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, sedangkan Pasal 82 ayat (5) membuka kemungkinan tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Untuk persetubuhan dengan anak, rujukannya adalah Pasal 76D jo. Pasal 81, yang ancaman pokoknya sama.

Ketentuan umum mengenai perbuatan cabul dalam KUHP lama (Pasal 289 sampai 296, antara lain Pasal 290 untuk korban di bawah 15 tahun) tetap menjadi rujukan pembanding, dengan asas *lex specialis* yang mengutamakan undang-undang perlindungan anak. KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mengatur kesusilaan dalam Pasal 414 sampai 423; Pasal 415 mengancam dengan penjara paling lama 9 tahun orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak. Ancaman ini lebih rendah daripada minimum khusus 5 tahun dan maksimum 15 tahun dalam UU 35/2014, sehingga pilihan pasal oleh penuntut umum berpengaruh besar pada beratnya pidana. Di samping itu, UU TPKS memasukkan perbuatan cabul terhadap anak ke dalam tindak pidana kekerasan seksual (Pasal 4 ayat (2) huruf c); pelecehan seksual fisik diatur dalam Pasal 6 huruf c dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta, dan Pasal 15 ayat (1) huruf g menambah pidana sepertiga apabila korbannya anak. Dalam analisis penulis, tumpang-tindih beberapa undang-undang ini menuntut kehati-hatian dalam menilai putusan: pasal yang dipakai hakim bergantung pada surat dakwaan, dan ketiga putusan yang dikaji dalam artikel ini diputus dengan UU 35/2014.

Aspek transisi hukum juga perlu dicatat. KUHP baru dan KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026 (Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025), bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang menyesuaikan ketentuan pidana di luar KUHP. Perkara yang tindak pidananya terjadi sebelum tanggal tersebut tunduk pada ketentuan peralihan, sehingga putusan 2018–2020 yang dibahas di sini lahir dalam rezim lama. Rumusan ancaman pidana dalam UU Perlindungan Anak perlu diperiksa kembali terhadap penyesuaian tersebut pada penelitian lanjutan.

Brahmanta *et al.* (2021) membahas konstruksi yuridis tindak pidana ini, yakni bagaimana perbuatan cabul terhadap anak dipahami dalam hukum pidana dan bagaimana ketentuan diterapkan terhadapnya. Artikel-artikel yang berbasis putusan, yaitu Sihite *et al.* (2020), Santoso *et al.* (2023), dan Suryani *et al.* (2024), memperlihatkan sisi praktiknya: unsur-unsur tindak pidana dibuktikan di persidangan dan pertimbangan hakim menentukan arah putusan. Perkara yang diteliti Santoso *et al.* (2023) melibatkan seorang guru mengaji. Menurut analisis penulis, konfigurasi pelaku semacam ini penting karena relasi kuasa antara guru dan murid membuat anak sulit menolak sekaligus sulit melapor. Itulah alasan pemberatan pidana bagi pendidik dalam undang-undang menemukan relevansinya.

Situasi yang lebih rumit dibahas Jiwandono dan Utomo (2023), yaitu perkara kesusilaan ketika pelakunya juga anak. Dalam keadaan ini, penegak hukum harus menjalankan dua mandat sekaligus: ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, dan kewajiban melindungi anak yang menjadi korban. Artikel tersebut menempatkan tuntutan jaksa sebagai salah satu sarana menyeimbangkan kedua kepentingan itu. Catatan kritis penulis, perlakuan terhadap pelaku anak tidak boleh menjadi alasan melemahnya perhatian terhadap korban, sebab korban tetap menanggung dampak yang sama beratnya.

Bila dibandingkan, sumber-sumber ini memperlihatkan perbedaan fokus yang saling melengkapi. Brahmanta *et al.* (2021) unggul pada kerangka konsep, artikel berbasis putusan unggul pada gambaran penerapan di perkara nyata, dan Jiwandono dan Utomo (2023) menambahkan dimensi pelaku anak. Namun, telaah ini juga menemukan bahwa sebagian besar sumber membahas penerapan hukum dari sisi pelaku, sedangkan keterkaitannya dengan pemenuhan hak korban sering hanya disinggung. Inilah celah yang hendak diisi artikel ini.

Analisis tiga putusan pengadilan

Tiga artikel yang menelaah putusan pengadilan, yaitu Sihite *et al.* (2020), Santoso *et al.* (2023), dan Suryani *et al*. (2024), dianalisis dengan matriks pada Tabel 2. Penyeragaman penulisan nomor putusan mengikuti format resmi (misalnya "123/Pid.Sus/2020/PN Olm"), karena artikel sumber sendiri menuliskannya dengan format yang berbeda-beda. Identitas para pihak ditulis dengan inisial. Seluruh rincian pada Tabel 2 bersumber dari artikel pembahas, bukan dari salinan putusan.

Tabel 2. Matriks analisis tiga putusan pengadilan

Dimensi	Putusan 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn (Sihite *et al.*, 2020)	Putusan 123/Pid.Sus/2020/PN Olm (Suryani *et al.*, 2024)
Pengadilan	PN Medan	PN Oelamasi, Nusa Tenggara Timur

Dimensi	Putusan 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn (Sihite *et al.*, 2020)	Putusan 123/Pid.Sus/2020/PN Olm (Suryani *et al.*, 2024)
Perkara	Terdakwa MR; korban perempuan berusia 16 tahun 11 bulan; peristiwa 9 Desember 2017 di rumah korban.	Terdakwa FH (31 tahun); korban CL (7 tahun); kekerasan terhadap anak agar melakukan perbuatan cabul.
Pasal yang dibuktikan (menurut sumber)	Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU 35/2014 (persetubuhan dengan kekerasan); dakwaan alternatif juga memuat Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E.	Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU 35/2014.
Alat bukti dan pertimbangan menonjol	Keterangan saksi, visum et repertum RSUD Dr. Pirngadi Nomor 194/OBG/2017 (selaput dara tidak utuh dan luka robek), serta keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan. Penulis artikel menilai pertimbangan hakim tepat karena bertumpu pada alat bukti sah.	Hal meringankan: terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan, berjanji tidak mengulangi, dan belum pernah dipidana.
Amar pidana	Penjara 9 tahun; denda Rp60.000.000, subsider 3 bulan kurungan.	Penjara 7 tahun; denda Rp100.000.000, subsider 3 bulan kurungan.
Muatan pemulihan korban dalam amar (menurut sumber)	Tidak dilaporkan; artikel tidak membahas restitusi atau rehabilitasi.	Tidak ada restitusi, kompensasi, maupun rehabilitasi; pidana penjara dipandang sebagai penegakan hukum, bukan perlindungan korban.
Catatan kritis (analisis penulis)	Perkara pada hakikatnya persetubuhan (Pasal 81/76D), bukan pencabulan semata; rujukan pasal dalam artikel tidak seragam (misalnya Pasal 82 jo. 76D). Kesimpulan tentang pemulihan korban tidak dapat ditarik.	Pidana 7 tahun berada di rentang 5–15 tahun. Putusan 2020 mendahului UU TPKS (2022) dan Perma 1/2022, sehingga kewajiban hakim menetapkan restitusi belum berlaku saat itu.

Sumber: olahan penulis berdasarkan Sihite et al. (2020), Suryani et al. (2024), dan Santoso et al. (2023). Sel bertanda sorot kuning belum dapat diisi dan perlu dilengkapi dari naskah lengkap atau salinan putusan.

Pada Putusan 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn, Sihite *et al.* (2020) melaporkan bahwa majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU 35/2014 dan menjatuhkan pidana penjara 9 tahun serta denda Rp60.000.000. Penulis artikel menilai

pertimbangan hakim tepat karena pemidanaan didasarkan pada alat bukti sah. Dari sudut tema artikel ini, putusan tersebut berguna untuk memperlihatkan bahwa pembuktian pada perkara kejahatan seksual terhadap anak bertumpu pada keterangan saksi dan visum et repertum. Namun artikel itu tidak menguraikan apakah hak korban atas rehabilitasi atau restitusi dipertimbangkan, sehingga putusan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa perlindungan korban terpenuhi.

Pada Putusan 123/Pid.Sus/2020/PN Olm, Suryani *et al.* (2024) melaporkan pidana penjara 7 tahun dan denda Rp100.000.000 subsider 3 bulan kurungan terhadap terdakwa yang memaksa anak berusia 7 tahun melakukan perbuatan cabul. Mereka menilai pidana tersebut ringan jika dibandingkan dengan dampak psikologis dan fisik pada korban, serta menekankan bahwa amar tidak memuat restitusi, kompensasi, maupun rehabilitasi bagi korban. Dua catatan perlu diberikan. Pertama, Suryani *et al.* (2024) merujuk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar kewajiban memuat perlindungan korban; undang-undang itu memang memuat hak anak korban, tetapi dasar restitusi secara khusus terdapat pada Pasal 71D UU 35/2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Kedua, putusan tersebut diputus pada 2020, sebelum UU TPKS dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 berlaku, sehingga temuan itu lebih tepat dibaca sebagai gambaran kondisi sebelum rezim restitusi yang baru dan perlu diuji kembali pada putusan sesudah 2022.

Pada Putusan 1649/Pid.Sus/2020/PN Mks, rincian pasal yang dibuktikan, amar, dan pertimbangan hakim belum dapat dilaporkan dalam telaah ini karena naskah lengkap artikel Santoso *et al.* (2023) maupun salinan putusannya belum ditelusuri sampai tahap revisi ini. Salinan putusan pengadilan negeri dapat ditelusuri melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung. Karena itu, analisis atas putusan ini terbatas pada identitas perkara dan fokus kajian artikel, yaitu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan oleh oknum guru mengaji.

Dari perbandingan dua putusan yang amarnya dapat dirinci, tampak tiga kecenderungan. Pertama, penalaran hakim yang dilaporkan sumber berfokus pada terpenuhinya unsur dan pemidanaan pelaku. Kedua, kedua pidana penjara (9 dan 7 tahun) berada di dalam rentang 5–15 tahun, dan pada putusan Oelamasi pengakuan serta penyesalan terdakwa menjadi hal meringankan. Ketiga, pemulihan korban tidak tampak dalam amar yang dilaporkan sumber. Kecenderungan ini hanya berlaku untuk perkara yang dikaji dan tidak dapat digeneralisasi.

Dari sudut analisis, pertimbangan hakim memiliki peran ganda. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa dalam menjatuhkan pidana. KUHP baru memperluas pedoman itu: Pasal 54 ayat (1) mewajibkan hakim mempertimbangkan, antara lain, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban (huruf i). Dalam perkara pencabulan anak, pertimbangan yang memberatkan idealnya mencakup dampak perbuatan terhadap korban, relasi kuasa antara pelaku dan korban, serta kedudukan pelaku sebagai pendidik atau orang terdekat. Jika dampak terhadap korban tidak muncul dalam pertimbangan, putusan akan terlihat berorientasi pada pelaku semata. Sebaliknya, putusan yang memuat dampak tersebut dan membuka ruang restitusi memperlihatkan bahwa penegakan hukum dan perlindungan korban dapat berjalan bersamaan. Inilah ukuran yang penulis gunakan untuk menilai sumber-sumber berbasis putusan, yakni apakah kepentingan anak korban tampak dalam penalaran hakim, bukan hanya apakah pelaku dipidana.

Kendala pelaksanaan perlindungan hukum

Keberadaan aturan tidak otomatis berarti hak korban terpenuhi. Adnyana dan Suardita (2024) secara eksplisit menyebut adanya tantangan dalam upaya penegakan hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan Afdhaliyah *et al.* (2019) memusatkan kajiannya pada kepastian pelaksanaan perlindungan di Kota Padang. Eleanora *et al.* (2021) menambahkan bahwa perlindungan bergantung pada pelaksanaan oleh lembaga dan pihak yang berwenang. Dengan bertumpu pada literatur tersebut dan ketentuan hukum yang berlaku, penulis mengidentifikasi empat kelompok kendala. Perlu ditegaskan bahwa rincian keempatnya merupakan analisis penulis yang ditarik dari kerangka sumber, bukan temuan empiris yang dilaporkan seragam oleh seluruh sumber.

Kendala pertama adalah pembuktian. Perkara pencabulan biasanya terjadi tanpa saksi lain, sementara KUHAP lama mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah beserta keyakinan hakim (Pasal 183) dan menegaskan bahwa keterangan satu saksi saja tidak cukup (Pasal 185 ayat (2)). Anak korban juga rentan terhadap trauma, tekanan dari pelaku, dan kesulitan menceritakan kembali kejadian secara runtut. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 melonggarkan hal ini dengan menyatakan bahwa keterangan saksi dan/atau korban cukup membuktikan kesalahan terdakwa apabila disertai satu alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan (Pasal 25 ayat (1)), serta memperluas jenis alat bukti dalam Pasal 24, antara lain dengan surat keterangan psikolog klinis atau psikiater dan rekam medis. Sejak 2 Januari 2026, KUHAP baru menggantikan KUHAP lama: alat bukti kini diatur dalam Pasal 235 ayat (1) dan standar pemidanaan dirumuskan sebagai "terbukti secara sah dan meyakinkan" dalam Pasal 244 ayat (1), tanpa mengulang secara harfiah rumusan Pasal 183 KUHAP lama. Bagaimana kelonggaran ini diterapkan terhadap perkara pencabulan anak masih bergantung pada pemahaman aparat dan perlu dikaji pada penelitian lanjutan.

Kendala kedua adalah pemenuhan restitusi. Restitusi diperhatikan oleh Suryani *et al.* (2024) sebagai kepentingan korban, tetapi pembayarannya dibebankan kepada pelaku, sehingga korban tetap bergantung pada kemampuan ekonomi pelaku dan efektivitas mekanisme pelaksanaannya. UU TPKS mencoba menutup celah ini melalui kompensasi negara lewat Dana Bantuan Korban (Pasal 35) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025, tetapi cakupannya terbatas pada tindak pidana kekerasan seksual dan efektivitasnya di lapangan belum terdokumentasi dalam sumber yang ditelaah. Kendala ketiga adalah koordinasi kelembagaan. Perlindungan korban melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga perlindungan saksi dan korban, serta lembaga layanan perlindungan anak di daerah. Tanpa koordinasi yang baik, pendampingan psikososial dan rehabilitasi dapat terlambat atau terputus ketika perkara berpindah tahap. Kendala keempat adalah kompleksitas perkara dengan pelaku anak, sebagaimana diperlihatkan Jiwandono dan Utomo (2023), yang menuntut pertimbangan hukum yang cermat agar kepentingan kedua anak tetap terlindungi.

Kendala pembuktian layak dibahas lebih rinci karena ia menentukan nasib dua hal sekaligus: pemidanaan pelaku dan akses korban terhadap hak-haknya. Alat bukti dalam KUHAP lama meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Pasal 184). Dalam perkara pencabulan, surat berupa *visum et repertum* dan keterangan ahli, misalnya psikolog atau dokter, sering menjadi penopang keterangan korban, sebagaimana tampak pada putusan Medan yang bertumpu pada visum. Persoalannya, bukti medis tidak selalu tersedia: perbuatan cabul tidak selalu meninggalkan bekas fisik, dan laporan yang terlambat membuat bukti makin sulit diperoleh. Keterlambatan lapor sendiri umum terjadi karena anak takut, malu, atau

berada di bawah kuasa pelaku. Dengan demikian, kegagalan pembuktian tidak selalu berarti perbuatan tidak terjadi, melainkan dapat mencerminkan rintangan struktural bagi korban untuk mengakses keadilan.

Kendala berikutnya berkaitan dengan cara sistem memperlakukan korban selama pemeriksaan. Pemeriksaan yang berulang, ruang pemeriksaan yang tidak ramah anak, dan aparat yang belum terlatih menangani korban kekerasan seksual dapat memperburuk trauma. Adnyana dan Suardita (2024) menegaskan pentingnya pemulihan korban dari trauma, dan hal itu sulit tercapai jika proses hukum itu sendiri menjadi sumber tekanan baru. Karena itu, perlindungan anak korban tidak cukup diukur dari ada tidaknya pasal, melainkan dari bagaimana anak diperlakukan sejak laporan diterima sampai putusan dibacakan.

Kendala lain bersifat kultural. Pencabulan terhadap anak sering terjadi dalam lingkungan yang dikenal korban, seperti keluarga, sekolah, atau tempat mengaji, sebagaimana tampak pada perkara guru mengaji dalam Santoso *et al.* (2023). Relasi kepercayaan semacam ini membuat keluarga korban cenderung ragu melapor, khawatir terhadap nama baik, atau tergoda menyelesaikan perkara secara damai. Penulis berpendapat, upaya hukum karenanya harus disertai pendidikan masyarakat tentang hak anak dan jalur pelaporan, karena aturan sebaik apa pun tidak bekerja jika perkaranya tidak pernah sampai ke aparat.

Untuk memudahkan pembacaan, Tabel 3 merangkum keterkaitan sumber dengan ketiga rumusan masalah.

Tabel 3. Pemetaan fokus sumber terhadap rumusan masalah

Sumber	Fokus utama	Bentuk perlindungan	Penerapan hukum	Kendala
Afdhaliyah *et al.* (2019)	Perlindungan anak korban pencabulan, kepastian hukum di Padang	✓		✓
Sihite *et al.* (2020)	Tinjauan Putusan 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn	✓	✓	
Brahmanta *et al.* (2021)	Tinjauan yuridis pencabulan anak		✓	
Santoso *et al.* (2023)	Putusan 1649/Pid.Sus/2020/PN Mks, pelaku guru mengaji	✓	✓	
Reni dan Fikriana (2023)	Anak perempuan korban kejahatan seksual	✓		
Jiwandono dan Utomo (2023)	Tuntutan jaksa, pelaku anak	✓	✓	✓
Suryani *et al.* (2024)	Putusan 123/Pid.Sus/2020/PN Olm, restitusi	✓	✓	
Adnyana dan Suardita (2024)	Perlindungan korban kekerasan seksual anak, normatif	✓	✓	✓

Tabel 3 memperlihatkan bahwa aspek kendala paling jarang menjadi fokus utama sumber. Hanya tiga dari delapan artikel yang menyentuhnya secara cukup jelas, sementara bentuk perlindungan hampir selalu dibahas. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa literatur lebih kaya pada pengaturan daripada evaluasi pelaksanaan, sehingga kesimpulan tentang efektivitas perlindungan di lapangan harus ditarik dengan hati-hati. Temuan ini juga menjadi dasar mengapa penelitian empiris, misalnya studi pada unit layanan perlindungan anak atau kajian putusan yang lebih banyak, masih diperlukan.

Sintesis

Ketiga aspek di atas saling bergantung. Penerapan hukum yang tepat terhadap pelaku merupakan syarat bagi perlindungan korban, karena putusan yang adil mengakui kerugian anak dan membuka jalan bagi restitusi. Sebaliknya, perlindungan korban yang baik turut menentukan kualitas penegakan hukum, sebab korban yang terdampingi dan merasa aman lebih mampu memberikan keterangan yang dibutuhkan pembuktian. Kendala yang muncul pada satu aspek akan merambat ke aspek lain. Pembuktian yang lemah, misalnya, bukan hanya menggagalkan pemidanaan pelaku, tetapi juga menutup akses korban terhadap restitusi. Karena itu, perlindungan anak korban pencabulan lebih tepat dipahami sebagai sistem yang bekerja berantai daripada sekumpulan aturan terpisah.

Implikasi bagi praktik dan kebijakan

Hasil sintesis ini membawa tiga implikasi. Pertama, bagi penegakan hukum, ukuran keberhasilan perkara pencabulan anak perlu diperluas. Putusan yang menjatuhkan pidana tetapi tidak memuat pertimbangan mengenai dampak dan pemulihan korban hanya memenuhi separuh tujuan perlindungan. Pendekatan yang digarisbawahi Reni dan Fikriana (2023), yaitu perlindungan yang meliputi pemenuhan hak korban, mestinya tercermin dalam tuntutan jaksa dan pertimbangan hakim, termasuk pengajuan restitusi sejak tahap penyidikan, sejalan dengan kewajiban pemberitahuan hak restitusi dalam Pasal 31 ayat (1) UU TPKS.

Kedua, bagi pembentuk kebijakan, hadirnya UU TPKS menandakan pergeseran ke arah pengaturan yang lebih berpihak pada korban, termasuk mengenai pembuktian, pendampingan, dan pemulihan. Namun pergeseran tersebut belum akan terasa tanpa peraturan pelaksana, anggaran layanan, dan tenaga pendamping yang memadai. Eleanora *et al.* (2021) mengingatkan bahwa perlindungan bergantung pada lembaga pelaksananya, sehingga penguatan kelembagaan di daerah menjadi syarat, bukan pelengkap. Ketiga, bagi masyarakat, termasuk keluarga dan lembaga pendidikan keagamaan, perlindungan anak menuntut keberanian melaporkan dan menolak penyelesaian di luar jalur hukum dalam perkara yang menyangkut kejahatan seksual terhadap anak.

Keterbatasan kajian

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan pembaca. Sumber yang ditelaah berjumlah tiga belas, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi sebagai gambaran seluruh praktik di Indonesia. Pembahasan putusan dilakukan melalui artikel pembahasnya, bukan salinan putusan, dan hanya dua dari tiga putusan yang amarnya dapat dirinci. Selain itu, penelitian ini tidak memuat data lapangan, sehingga penjelasan mengenai kendala pelaksanaan merupakan hasil analisis atas literatur dan ketentuan hukum, bukan pengukuran langsung terhadap pengalaman korban atau aparat. Terakhir, ketiga putusan dijatuhkan sebelum KUHP baru, KUHAP baru, dan peraturan restitusi terbaru berlaku, sehingga temuan tentang praktik perlu diuji kembali pada putusan yang lahir sesudah 2 Januari 2026. Keterbatasan ini menjadi alasan penulis menyarankan penelitian empiris lanjutan.

KESIMPULAN

Pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Indonesia mencakup tiga lapis: perlindungan normatif melalui undang-undang, perlindungan selama proses peradilan berupa rasa aman dan pendampingan, serta pemulihan yang meliputi rehabilitasi dan restitusi. Kedua, penerapan hukum terhadap pelaku bertumpu terutama pada Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pemberatan bagi pelaku tertentu, dan paling jelas terlihat dalam pertimbangan hakim pada putusan; pada dua putusan yang amarnya dapat dirinci, penalaran yang dilaporkan sumber berfokus pada pembuktian unsur dan pemidanaan, sedangkan pemulihan korban tidak tampak dalam amar; perkara yang pelakunya anak menuntut keseimbangan antara dua kepentingan yang sama-sama perlu dilindungi. Ketiga, kendala pelaksanaan perlindungan terutama berupa kesulitan pembuktian, ketergantungan restitusi pada kemampuan pelaku, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan kompleksitas perkara dengan pelaku anak. Telaah ini juga menemukan bahwa literatur yang ada lebih banyak membahas pengaturan dibandingkan pelaksanaan, sehingga gambaran tentang efektivitas perlindungan masih terbatas.

Saran

Bagi aparat penegak hukum, pemahaman tentang kondisi psikologis anak dan ketentuan pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 perlu diperkuat agar keterangan korban dinilai secara proporsional, dan permohonan restitusi perlu diajukan sejak tahap penyidikan serta dimuat dalam tuntutan dan pertimbangan putusan. Bagi pemerintah dan lembaga perlindungan, mekanisme pelaksanaan restitusi, termasuk Dana Bantuan Korban, dan alur koordinasi antarlembaga perlu dipertegas supaya pendampingan tidak terputus antartahap. Bagi peneliti berikutnya, disarankan menambah data empiris, misalnya wawancara dengan penyidik, jaksa, atau pendamping korban; membaca langsung salinan putusan, termasuk putusan yang dijatuhkan setelah berlakunya UU TPKS dan KUHP serta KUHAP baru; dan mengkaji dampak berlakunya KUHP baru terhadap perkara pencabulan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Adnyana, I. G. A. A. N. S., & Suardita, I. K. (2024). Perlindungan hukum Indonesia untuk korban tindak pidana kasus kekerasan seksual terhadap anak. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, *13*(6), 262–273. https://doi.org/10.24843/KW.2024.v13.i6.p1

Afdhaliyah, N., Ismansyah, & Sabri, F. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *21*(1), 109–128. https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12082

Brahmanta, I. G. N. A. S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Tinjauan yuridis tindak pidana pencabulan terhadap anak. *Jurnal Analogi Hukum*, *3*(3), 355–362. https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.355-362

Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan*. Madza Media.

Erdianti, R. N. (2020). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. UMMPress.

Jiwandono, S. B. B., & Utomo, M. S. (2023). Perampasan kemerdekaan terhadap anak sebagai tuntutan jaksa untuk perlindungan hukum kepada anak korban. *MAGISTRA Law Review*, *4*(1), 19–31. https://doi.org/10.56444/malrev.v4i01.3579

Krisna, L. A. (2018). *Hukum perlindungan anak*. Deepublish.

Reni, R. D., & Fikriana, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban kejahatan seksual menurut hukum pidana Indonesia. *Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik, 14*(2), 134–146. https://doi.org/10.37035/alqisthas.v14i2.9381

Santoso, Borman, Soerodjo, & Sidharta. (2023). Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru mengaji. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*. *14*(2), 134–146

Sihite, R. P., Lumbanraja, L. O., Sihombing, C., & Rahmayanti. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan (Tinjauan Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn). *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *12*(2), 300–316. https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.2914

Simatupang, N., & Faisal. (2018). *Hukum perlindungan anak*. Pustaka Prima.

Suryani, D. E., Chandra, V., Siburian, A. Y., & Simbolon, A. G. (2024). Tinjauan yuridis Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Olm tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *5*(1), 876–880. https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8614.876-880

Teguh, H. P. (2018). *Teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana: Dilengkapi dengan studi kasus*. Andi.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, sebagaimana diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) [KUHP lama; digantikan sejak 2 Januari 2026].

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [KUHAP lama; dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025].

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.